



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

NOMOR : 23/PL.2-Kpt/6403/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR 19 /PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BERAU

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahu 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 22/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

bahwa ...

- b bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Perubahan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Berau tahun 2020;

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 82/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-

Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 22/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02.-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 41/PL.02-BA/6403/KPU-Kab/III MEMUTUSKAN ... Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 22 Maret 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BERAU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19 /PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Berau tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19 /PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Berau tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan ...

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Berau tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Berau, sebagaimana terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 29 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan,



Bambang Daryatno

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BERAU NOMOR : 23 /PL.2-Kpt/6403/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR 19 /PP.04.2-
Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN BERAU UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU TAHUN 2020

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIAWAN	L	TANJUNG REDEB
2.	SHELLA OKTAVIA PUTRI	P	TANJUNG REDEB
3.	MUHAMMAD ALFIAN, SH	L	TANJUNG REDEB
4.	ZULPADLI, SH.Hi	L	TANJUNG REDEB
5.	ISWANDI	L	TANJUNG REDEB
6.	DATU OMAN SAPUTRA, SE	L	SAMBALIUNG
7.	ALI PATAU,SE	L	SAMBALIUNG
8.	JOKO FITRIYANTO, S.STP	L	SAMBALIUNG
9.	ADE AGUS HAPIDIN,SE	L	SAMBALIUNG
10.	ARIANTI	P	SAMBALIUNG
11.	MAHMUD YUDI	L	GUNUNG TABUR
12.	AGUS DWI YULIANTO, S.IP	L	GUNUNG TABUR
13.	MARDIANAH	P	GUNUNG TABUR
14.	DINDA AYU WULANDARI	P	GUNUNG TABUR
15.	TAUFIQ, SH	L	GUNUNG TABUR

16.	AHMAD HARIYANTO	L	TELUK BAYUR
17.	ARIF FURQON, S.Pd. I	L	TELUK BAYUR
18.	ACHMAD, A.Md	L	TELUK BAYUR
19.	ABDULLAH	L	TELUK BAYUR
20.	RIPA'AH, S.Pd	P	TELUK BAYUR
21.	FACHRY S ARDHANA, S.Sos	L	TABALAR
22.	ERSON	L	TABALAR
23.	IQBAL BAIHAQI	L	TABALAR
24.	SURYA HARITULLAH	L	TABALAR
25.	SUHARMAN AGUS, S.IP	L	TABALAR
26.	SRI REJEKI, S.Pd	P	BIATAN
27.	MADE PUTRA, S.Pd	L	BIATAN
28.	MUSTAKIM MANGERA, S.Kom	L	BIATAN
29.	KARTINI, S.Pd	P	BIATAN
30.	ARDIMAL	L	BIATAN
31.	RADINAL MOCHTAR, S.Pd	L	TALISAYAN
32.	ABDUL BAIS	L	TALISAYAN
33.	WIWI SALISNARTHA, A.Md.Kep	P	TALISAYAN
34.	NUR YASIN	L	TALISAYAN
35.	RAHMAT HIDAYAT, Amd. AK	L	TALISAYAN
36.	ADE ANANDA, SE	L	BATU PUTIH
37.	IBRAHIM, S.Pd	L	BATU PUTIH

38.	SAFRIANSYAH, SH	L	BATU PUTIH
39.	TOBERTA DARIUS	P	BATU PUTIH
40.	AGUS M ARIS, S.Pd	L	BATU PUTIH
41.	HERI GUNAWAN	L	BIDUK – BIDUK
42.	MAHMUDA	L	BIDUK – BIDUK
43.	RESTA ADRIANA, S.IP	P	BIDUK – BIDUK
44.	HIJRIAH, A.Md	P	BIDUK – BIDUK
45.	LUKMAN	L	BIDUK – BIDUK
46.	JEMI, S.Pd	L	PULAU DERAWAN
47.	HAIRUL, S.PI	L	PULAU DERAWAN
48.	MARLIA UTAMI, S.Pd	P	PULAU DERAWAN
49.	APRIANSYAH, S.Kom	L	PULAU DERAWAN
50.	SRIYANA, S.Pd	P	PULAU DERAWAN
51.	IRWANSYAH	L	MARATUA
52.	NOORMANSYAH, S.K.M	L	MARATUA
53.	AJAT ISMARIANSYAH, S.Sos	L	MARATUA
54.	JAMALUDDIN, A.Ma., SD	L	MARATUA
55.	BAHARA, A.Md.T	P	MARATUA
56.	DEDY HARTANTO, S.Pd	L	KELAY
57.	ARNEL PANIMPA, S.KM, M.A.P	L	KELAY
58.	SIMON TERINNA, SH	L	KELAY
59.	IRWAN, S.Sos	L	KELAY
60.	IKE ISMIATI	P	KELAY

61.	EKO SETYAWAN	L	SEGAH
62.	MASDAR	L	SEGAH
63.	AREF, S.Pd	L	SEGAH
64.	RUSTI RINA HUTAGALUNG, S.Sos	P	SEGAH
65.	AHMAD MUFIDUN NI'AM A, S.Pd	L	SEGAH

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 29 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan,



Bambang Daryatno